



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan budaya dan identitas bangsa yang perlu dijaga dan dikelola di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya;
- b. bahwa masyarakat Gunungkidul mempunyai budaya luhur yang mengakar kuat yang harus dipertahankan, dikembangkan, serta dioptimalkan sehingga perlu mendapatkan fasilitas salah satunya melalui pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul;
- c. bahwa diperlukan pedoman dalam mengelola Taman Budaya Gunungkidul agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan serasi selaras dengan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Taman Budaya Gunungkidul yang selanjutnya disingkat TBG adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul.
2. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Taman Budaya Gunungkidul melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan.
4. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain atau oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, lembaga swadaya Masyarakat, dan/atau badan hukum yang memiliki kepedulian terhadap produksi seni dan/atau peristiwa kesenian di Taman Budaya Gunungkidul pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.
11. Tim Kurasi adalah tim yang berisikan perwakilan dari Perangkat Daerah dan profesional yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai dan memastikan permohonan izin pemanfaatan TBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
12. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan dasar hukum dalam Pengelolaan TBG; dan
 - b. melestarikan budaya di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan TBG;
 - b. menjadi dasar Kerja Sama Daerah dalam pengelolaan TBG; dan
 - c. mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan TBG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sistematis;
 - b. transparan;
 - c. nondiskriminasi;
 - d. partisipatif;
 - e. efektif;
 - f. efisien; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pengelolaan TBG dilaksanakan berdasarkan perencanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa pengelolaan TBG dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan informasi.
- (4) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa pengelolaan TBG dilaksanakan atas dasar kesetaraan.
- (5) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa pengelolaan TBG dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Masyarakat.
- (6) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa pengelolaan TBG dilaksanakan dengan memberikan dampak positif bagi berbagai pihak.
- (7) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pengelolaan TBG dilaksanakan dengan pembiayaan yang tidak membebani terhadap keuangan Daerah.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa pengelolaan TBG dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA GUNUNGKIDUL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pengelolaan TBG.
- (2) Pengelolaan TBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT.

Pasal 5

Pengelolaan TBG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) UPT melakukan perencanaan Pengelolaan TBG.
- (2) Perencanaan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan :
 - a. kebutuhan;
 - b. penganggaran;
 - c. penggunaan;
 - d. pengadaan;
 - e. pemanfaatan;
 - f. pengamanan; dan
 - g. pemeliharaan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. pelindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan TBG.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. pokok pikiran kebudayaan Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

UPT melaksanakan Pengelolaan TBG sesuai dengan perencanaan Pengelolaan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Pelaksanaan Pengelolaan TBG dilakukan melalui upaya:

- a. pelindungan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 9

Upaya perlindungan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. identifikasi sarana prasarana;
- b. pemeliharaan; dan
- c. perbaikan.

Pasal 10

- (1) Identifikasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pendataan terhadap jenis, jumlah dan kondisi sarana prasarana di TBG.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap sarana prasarana di TBG.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap sarana prasarana di TBG yang mengalami kerusakan berdasarkan hasil identifikasi.

Pasal 11

Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan pada bidang:

- a. kebudayaan;
- b. pariwisata;
- c. sosial;
- d. ekonomi;
- e. agama;
- f. pendidikan; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikategorikan ke dalam kegiatan:
 - a. bisnis;
 - b. non bisnis; dan
 - c. sosial.
- (2) Pemanfaatan TBG yang termasuk dalam kegiatan bisnis merupakan kegiatan pemanfaatan TBG yang berorientasi untuk mencari keuntungan.
- (3) Kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (4) Pemanfaatan TBG yang termasuk dalam kegiatan non bisnis merupakan kegiatan pemanfaatan TBG yang menarik imbalan namun tidak mencari keuntungan.
- (5) Kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional; dan
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (6) Pemanfaatan TBG yang termasuk dalam kegiatan sosial merupakan kegiatan pemanfaatan TBG yang tidak menarik imbalan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan.

- (7) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan; dan
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, di luar kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh pihak:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. institusi pendidikan di Daerah;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. institusi lainnya sepanjang dimanfaatkan pada bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Pemanfaatan TBG.
- (3) Contoh format permohonan Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. auditorium galeri lantai 1 (satu);
 - b. auditorium galeri lantai 2 (dua);
 - c. auditorium galeri lantai 3 (tiga);
 - d. joglo;
 - e. kios souvenir;
 - f. kantin;
 - g. *Amphiteater*;
 - h. *ATM center*;
 - i. event di halaman parkir;
 - j. pengambilan foto/video;
 - k. toilet TBG (di luar gedung); dan
 - l. parkir.
- (2) Pemanfaatan joglo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan untuk kegiatan hajatan yang bersifat kepentingan pribadi.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan persetujuan pemanfaatan TBG.
- (2) Persetujuan pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman pengelolaan TBG dengan melibatkan Tim Kurasi Pemanfaatan TBG.
- (3) Tim Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan di Daerah; dan
 - b. profesional yang berasal dari unsur dewan kebudayaan Daerah.
- (4) Tim Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Tim Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan kurasi terhadap permohonan persetujuan pemanfaatan TBG berdasarkan kategori kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (6) Tim Kurasi memberikan rekomendasi hasil Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tim kurasi belum menyampaikan hasil kurasinya, maka kepala Dinas dapat mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan sesuai dengan kategori kegiatan.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan TBG harus memperhatikan aspek:
 - a. kemanfaatan bagi pengembangan seni budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. keamanan;
 - c. kebersihan; dan
 - d. kenyamanan.
- (2) Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan Retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan pelestarian kebudayaan.
- (4) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 17

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memanfaatkan TBG sesuai dengan persetujuan yang diberikan dan wajib menjaga aset TBG.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak mendapatkan pelayanan dan bantuan dari UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memanfaatkan TBG sesuai dengan persetujuan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menjaga aset TBG sehingga menimbulkan kerusakan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang tidak memanfaatkan TBG sesuai dengan persetujuan dan/atau tidak menjaga aset TBG sehingga menimbulkan kerusakan.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT berdasarkan laporan kejadian menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
 - b. besaran denda administrasi yang dikenakan didasarkan pada pertimbangan tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. Pengenaan denda administratif disetorkan ke kas Daerah.

Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 18

- (1) Pengawasan Pengelolaan TBG bertujuan untuk:
 - a. menjamin Pengelolaan TBG sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - b. meninjau Pedoman Pengelolaan TBG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 19

Kepala UPT melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan TBG kepada Kepala Dinas setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu.

Bagian Keenam
Evaluasi
Pasal 20

- (1) Evaluasi pengelolaan TBG bertujuan untuk:
 - a. peningkatan pelayanan UPT; dan
 - b. pengendalian pencapaian target kinerja UPT.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 21

- Pendanaan Pengelolaan TBG dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KERJA SAMA
Pasal 22


- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah dalam Pengelolaan pemanfaatan TBG.
- (2) Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 APRIL 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 APRIL 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 14.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
GUNUNGKIDUL

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMANFAATAN TAMAN BUDAYA
GUNUNGKIDUL

KOP SURAT JIKA DIPERLUKAN

Lampiran : 1 eksemplar
Perihal : Permohonan Pemanfaatan Taman Budaya Gunungkidul

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kebudayaan
di Gunungkidul

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Taman Budaya Gunungkidul dengan data sebagai berikut:

Nama Pemohon :
NIK :
Instansi :
Alamat :
Telp e-mail
Pemanfaatan yang dimohonkan :
Jenis Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
.....

Bersama ini kami lampirkan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon; dan
2. proposal kegiatan yang memberikan keterangan detail pelaksanaan kegiatan
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gunungkidul 20
Pemohon,

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA